



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

## KECAMATAN AIR BESAR

Jalan Raya Serimbu- Ngabang , Landak 79365  
Pos-el: kecamatanairbesar@gmail.com

KEPUTUSAN  
CAMAT AIR BESAR  
KABUPATEN LANDAK  
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DAN JADWAL PELAYANAN  
PADA KANTOR KECAMATAN AIR BESAR  
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

**CAMAT AIR BESAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelayanan administrasi Kantor Kecamatan AIR BESAR dipandang perlu menunjuk petugas Front Office pada Kantor Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak Tahun 2024
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat AIR BESAR tentang Penunjukan Petugas Front Office Kantor Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak. (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 738);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Petugas Front Office pada Kantor Kecamatan AIR BESAR Kabupaten Landak Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Petugas Front Office" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan tercantum dalam lampiran I
- KEDUA** : Petugas Front Office bertugas :
- a. Bertanggung Jawab atas pelayanan tamu/pengunjung yang datang mengurus administrasi dan informasi
  - b. Sebagai pelayan informasi secara langsung kepada tamu/pengunjung dimana semua pengunjung/permohonan bisa melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang diperlukan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Front Office bertanggung jawab kepada Camat AIR BESAR Kabupaten Landak
- KEEMPAT** : Keputusan berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serimbu  
Pada tanggal : 29 Agustus 2024



CAMAT AIR-BESAR,

Mohammad Ivan Zulfisani, S.STP  
Pembina  
NIP. 198511242004121001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT AIR BESAR KABUPATEN LANDAK  
NOMOR : TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR  
KECAMATAN AIR BESAR TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PETUGAS FRONT OFFICE  
KANTOR KECAMATAN AIR BESAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Resi, A.Md	Staf	Front Office
2	Sabina	Staf	Front Office
3	Adi Chandra, S.Sos	Staf	Front Office
4	Nyemas Nurrikika Fitri Putri, S.A.P	Staf	Front Office
5	Siddiq Haliqurrahman	Staf	Front Office




CAMAT AIR BESAR,

Mohammad Ivan Zulfisani, S.STP  
Pembina  
NIP. 198511242004121001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT AIR BESAR KABUPATEN LANDAK  
NOMOR : TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR  
KECAMATAN AIR BESAR TAHUN 2024

JADWAL PETUGAS PELAYANAN  
KANTOR KECAMATAN AIR BESAR

No	HARI	NAMA PETUGAS	WAKTU
1	Senin	Resi	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
2	Selasa	Sabina	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
3	Rabu	Adi Chandra, S.Sos	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
4	Kamis	Nyemas Nurrikkika Fitri Putri, S.A.P	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
5	Jumat	Siddiq Haliqurrahman	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00



CAMAT AIR BESAR,

Mohammad Ivan Zulfisani, S.STP  
Pembina

NIP. 198511242004121001